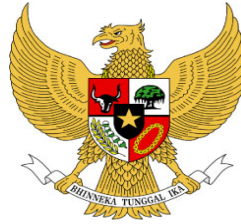




KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 141.1/Kep.06/DS/2026

TENTANG
PENGANGKATAN
PENGURUS KARANG TARUNA
“ GANDA SARI “
PERIODE TAHUN 2026 - 2031

DESA WANASARI
KECAMATAN WANARAJA
KABUPATEN GARUT



KEPUTUSAN KEPALA DESA WANASARI

Nomor : 141.1/Kep-06/DS/2026

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS
KARANG TARUNA “ GANDA SARI “
DESA WANASARI KECAMATAN WANARAJA KABUPATEN GARUT
MASA BAKTI TAHUN 2026 - 2031**

KEPALA DESA WANASARI

- Menimbang : a. bahwa untuk menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara terpadu dan terarah melalui prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta dalam rangka menciptakan ketahanan masyarakat di Desa ;
- b. bahwa dengan perkembangan Karang Taruna yang semakin berperan di dalam lingkungan masyarakat serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatannya perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
- c. bahwa Kepengurusan Karang Taruna di Desa Wanasari Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut untuk Masa Bakti Tahun 2021-2026 telah berakhir pada tanggal 31 Juli 2026 dan perlu di bentuk Kepengurusan untuk periode selanjutnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b,dan c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Desa Wanasari Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Masa Bakti 2026-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi jawa barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1968 Nomor 4);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
 8. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
 9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 12. Peraturan Desa Wanasari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Desa Wanasari Tahun 2017 Nomor 6)
- Memperhatikan

Hasil Musyawarah Desa pada tanggal 31 Juli 2026
Perihal Pembentukan Pengurus Karang Taruna Periode
2026-2031

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat pengurus Karang Taruna " GANDA SARI" Desa Wanasari Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Masa Bakti 2026-2031 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada keputusan ini ;

- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Karang Taruna sebagaimana pada Diktum kesatu adalah :
1. Tugas :
 - a. Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat;
 - b. Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional lainnya dan;
 - c. Bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.
 2. Fungsi :
 - a. Menyelenggarakan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial karang taruna;
 - b. Mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
 - c. Menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
 - d. Melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah, karang taruna, badan usaha, dan atau mitra kerja;
 - e. Mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
 - f. Melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar hak nya, dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak;
 - g. Menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial, dan;
 - h. Merintis dan menjalankan inovasi dan kreativitas, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- KETIGA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa yang dianggap mampu dan cakap sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan di Desa ;
- KEEMPAT : Masa Bhakti Pengurus Karang Taruna “ GANDA SARI” Desa Wanasari Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut sebagaimana Diktum KESATU adalah 5 (Lima) Tahun terhitung sejak tanggal pembentukan dan atau/ ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode selanjutnya;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES), serta sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanasari

Pada Tanggal : 03 Agustus 2026

Kepala Desa Wanasari



TTU

ASER MUJAHID

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Wanasari
Nomor : 141.1/Kep-06/DS/2026
Tanggal : 03 Agustus 2026
Tentang : Pengangkatan Pengurus Karang
Taruna Desa Wanasari Masa Bakti
2026-2031

**SUSUNAN PENGURUS
KARANG TARUNA “ GANDA SARI “
DESA WANASARI KECAMATAN WANARAJA
KABUPATEN GARUT
MASA BAKTI 2026 - 2031**

NO.	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1.	HABIL	Kp.Pasir Kacapi RT.001/RW.001	Ketua
2.	ADAM HARDY K	Kp.Samanggen RT.002/RW.004	Wakil Ketua
3.	RINANDA	Kp.Cikole Hilir RT.003/RW.002	Sekretaris
4.	SAHIRA PIANDRA S	Kp.Cikole Girang RT.003/RW.006	Bendahara
5.	DIAN	Kp.Pasir Kacapi RT.001/RW.001	Anggota RW.01
6.	NABILA	Kp.Cikole Hilir RT.001/RW.002	Anggota RW.02
7.	SIDIQ	Kp.Samanggen RT.003/RW.004	Anggota RW.04
8.	AZZAHRA	Kp.Babakan RT.001/RW.005	Anggota RW.05
9.	RADIT	Kp.Cikole Girang RT.003/RW.006	Anggota RW.06

Ditetapkan di : Wanasari
Pada Tanggal : 03 Agustus 2026
Kepala Desa Wanasari



TTD

ASER MUJAHID

Tugas pokok Karang Taruna Desa

Sesuai Pasal 6 ayat (1) Permensos Nomor 25 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Permensos Nomor 9 Tahun 2025, Karang Taruna memiliki dua tugas pokok utama:

1. Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat.
2. Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial, melalui:
 - rehabilitasi sosial,
 - jaminan sosial,
 - pemberdayaan sosial,
 - perlindungan sosial,
 - serta mendukung program prioritas nasional.

Dengan demikian, Karang Taruna Desa bukan hanya organisasi kepemudaan, tetapi juga merupakan mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Fungsi Karang Taruna Desa

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Karang Taruna menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Administrasi dan manajerial

Melaksanakan tata kelola organisasi, perencanaan program, administrasi, pelaporan, dan pengelolaan kegiatan Karang Taruna.

2. Fasilitasi

Memfasilitasi pengembangan organisasi, peningkatan kapasitas generasi muda, pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Mediasi

Menjadi penengah dalam penyelesaian permasalahan sosial di lingkungan desa/kelurahan.

4. Komunikasi, informasi, dan edukasi

Menyebarkan informasi, melakukan penyuluhan, edukasi sosial, serta meningkatkan kesadaran masyarakat.

5. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi

Mengembangkan inovasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan kewirausahaan sosial bagi generasi muda.

Implementasi di tingkat Desa

Secara operasional, Karang Taruna Desa dapat melaksanakan kegiatan seperti:

- pembinaan kepemudaan,
- pelatihan keterampilan dan kewirausahaan,
- pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP),
- kegiatan olahraga, seni, budaya, dan kepeloporan pemuda,
- penanganan kemiskinan, stunting, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja,
- bakti sosial, tanggap bencana, dan gotong royong,
- pendataan sosial dan pemberdayaan kelompok rentan,
- dukungan terhadap program Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

Kerja sama dengan Pemerintah Desa

Permensos juga menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dunia usaha, potensi sumber kesejahteraan sosial, dan masyarakat. Artinya, Karang Taruna Desa merupakan mitra strategis Kepala Desa dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan generasi muda.